



PUTUSAN

Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDUWAN Bin BAKRI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Madya Baru 8/41, RT 16, RW 07, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau Jalan Sidoarjo Wetan Baru Gg 5-C No. 28, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **M. Zainal Arifin, S.H., M.H.**, Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar", yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Juni 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram;
 - 2 (dua) bendel klip plastik;
 - 2 (dua) buah skrup plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RIDUWAN Bin Alm BAKRI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Rabesen Bangkalan Madura atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi AKHMAD SYUHADY, S.H dan saksi HARI SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan Jl. Taman Sikatan No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan menggunakan handphone milik dari pembeli yang bernama Sdr. APRIL untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ABDUL SALAM (DPO) mengiyakan dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menuju ke rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) yang beralamatkan di Rebesen Bangkalan Madura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah tiba di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang tunai pembelian atas narkoba jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa membawanya pulang dan langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 13 (tiga) belas poket plastik menggunakan skrup plastik dan hanya terdakwa kira – kira saja untuk berat setiap poketnya yang nantinya akan terdakwa jual setiap 1 (satu) poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sistem penjualan pembeli mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya dan langsung terdakwa sendiri yang melayani pembelian narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa dari total sebanyak 13 (tiga belas) poket plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya diantaranya :

- a. Kepada Sdr. BABI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Kepada Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Kepada Sdr. APRIL sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Kepada Sdr. FADIL sebanyak 1 (satu) poket plastik klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. Kepada Sdr. EDI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Kepada Sdr. DIMAS sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- g. Kepada 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa masing – masing membeli 1 (satu) poket plastik klip seharga tiap poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi AKHMAD SYUHADY, S.H dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram.
- d. 2 (dua) buah skrup plastik.

Ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar terdakwa.

- e. 2 (dua) bendel klip plastik.

Ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa.

- f. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan di dalam sarung yang terdakwa pakai.

- g. 1 (satu) buah HP Samsung.

Ditemukan di atas meja ruang tamu.

Untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 No. Lab : 02247/NNF/2024 atas nama RIDUWAN Bin Alm BAKRI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,035$ gram.

tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIDUWAN Bin Alm BAKRI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi AKHMAD SYUHADY, S.H dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Jl. Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram.

d. 2 (dua) buah skrup plastik.

Ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar terdakwa.

e. 2 (dua) bendel klip plastik.

Ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa.

f. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Ditemukan di dalam sarung yang terdakwa pakai.

g. 1 (satu) buah HP Samsung.

Ditemukan di atas meja ruang tamu.

Untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 No. Lab : 02247/NNF/2024 atas nama RIDUWAN Bin Alm BAKRI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;**

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;**

- **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram;**

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,035$ gram.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Syuhady melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa, dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, 2 (dua) buah skrup plastik ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam sarung yang Terdakwa gunakan, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan di dalam lemari kamar, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan diatas meja ruang tamu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan + 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram membeli dari Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) menggunakan handphone milik Sdr. APRIL (pembeli) untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. ABDUL SALAM (DPO)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapinya, setelah itu Terdakwa bertemu langsung di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) di Rabesen Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total + 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya dari Sdr. ABDUL SALAM (DPO) tersebut belum berupa poketan yang mana masih dalam bentuk 1 poket seberat + 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bagi lagi sebanyak 13 poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah laku terjual yang pertama Sdr. BABI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. ARI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. APRIL membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. FADIL membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. EDI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dibayar dengan cara menggadaikan Handphone miliknya, Sdr. DIMAS sebanyak 2 poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 poket per orang jadi total pembelian sebanyak 5 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AKHMAD SYUHANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C No. 28 Kelurahan



Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya Saksi bersama dengan Saksi Hari Santoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, 2 (dua) buah skrup plastik ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam sarung yang Terdakwa gunakan, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan di dalam lemari kamar, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan diatas meja ruang tamu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan + 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram membeli dari Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) menggunakan handphone milik Sdr. APRIL (pembeli) untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Sdr. ABDUL SALAM (DPO) menanggapi, setelah itu Terdakwa bertemu langsung di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) di Rabesen Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto total + 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya dari Sdr. ABDUL SALAM (DPO) tersebut belum berupa poketan yang mana masih dalam bentuk 1 poket seberat + 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa bagi lagi sebanyak 13 poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah laku terjual yang pertama Sdr. BABI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. ARI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. APRIL membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. FADIL membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, Sdr. EDI membeli sebanyak 1 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dibayar dengan cara menggadaikan Handphone miliknya, Sdr. DIMAS sebanyak 2 poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai, 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 poket per orang jadi total pembelian sebanyak 5 poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan sudah lunas secara tunai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan menggunakan handphone milik pembeli yang bernama Sdr. APRIL untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ABDUL SALAM (DPO) mengiyakan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) yang beralamatkan di Rebesen Bangkalan Madura untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, setelah tiba di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai pembelian atas narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang dan langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 13 (tiga) belas poket plastik menggunakan skrup plastik



dan hanya Terdakwa kira – kira saja untuk berat setiap poketnya yang nantinya akan Terdakwa jual kembali setiap 1 (satu) poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sistem penjualan pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya dan langsung Terdakwa sendiri yang melayani pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari total sebanyak 13 (tiga belas) poket plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 12 (dua belas) poket pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di rumah yang beralamatkan di Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya diantaranya : Kepada Sdr. BABI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada Sdr. ARI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada Sdr. APRIL sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada Sdr. FADIL sebanyak 1 (satu) poket plastik klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada Sdr. EDI sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada Sdr. DIMAS sebanyak 1 (satu) poket plastik klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kepada 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa masing – masing membeli 1 (satu) poket plastik klip seharga tiap poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,033 (nol koma nol



tiga tiga) gram, 2 (dua) buah skrup plastik, ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam sarung yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah HP Samsung Ditemukan di atas meja ruang tamu, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 2 (dua) bendel klip plastik;
- 2 (dua) buah skrup plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah HP Samsung;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02247/NNF/2024 atas nama Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram. Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,035$ gram. Mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram, 2 (dua) buah skrup plastik, ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam sarung yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah HP Samsung Ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan menggunakan handphone milik pembeli yang bernama Sdr. APRIL untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ABDUL SALAM (DPO) mengiyakan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) yang beralamatkan di Rebesen Bangkalan Madura untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, setelah tiba di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai pembelian atas narkotika jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang dan langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 13 (tiga) belas poket plastik menggunakan skrup plastik dan hanya Terdakwa kira – kira saja untuk berat setiap poketnya yang nantinya akan Terdakwa jual kembali setiap 1 (satu) poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sistem penjualan pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya dan langsung Terdakwa sendiri yang melayani pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02247/NNF/2024 atas nama Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram. Dengan total keseluruhan berat netto \pm 0,035 gram. Mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : RIDUWAN Bin BAKRI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu**”;

Menimbang bahwa unsur “menunjukkan untuk di jual” atau menawarkan mempunyai makna mengungkapkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan di tawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidaktidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang;

Menimbang bahwa unsur “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi) . hal ini berarti ada transaksi da nada pertemuan atara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;



Menimbang bahwa unsur “membeli” maksudnya mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi) dengan uang (KBBi) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa unsur “menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram, 2 (dua) buah skrup plastik, ditemukan di dalam dompet warna biru yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) bendel klip plastik ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam sarung yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah HP Samsung Ditemukan di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL SALAM (DPO) dengan menggunakan handphone milik pembeli yang bernama Sdr. APRIL untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ABDUL SALAM (DPO) mengiyakan dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) yang beralamatkan di Rebesen Bangkalan Madura untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut, setelah tiba di rumah Sdr. ABDUL SALAM (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai pembelian atas narkoba jenis shabu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket seberat 1 (satu) gram, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membawanya pulang dan langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi sebanyak 13 (tiga) belas poket plastik menggunakan skrup plastik dan hanya Terdakwa kira – kira saja untuk berat setiap poketnya yang nantinya akan Terdakwa jual kembali setiap 1 (satu) poketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sistem penjualan pembeli mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sidotopo Wetan Baru Gg. 5-C, No. 28 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya dan langsung Terdakwa sendiri yang melayani pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02247/NNF/2024 atas nama Terdakwa RIDUWAN Bin BAKRI yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap pemeriksaan : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram. Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 0,035$ gram. Mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I jenis Shabu**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUWAN Bin BAKRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto + 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram;
- 2 (dua) bendel klip plastik;
- 2 (dua) buah skrup plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Rabu tanggal 31 Juli 2024** oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai hakim ketua I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.



Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.